



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 455 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
LEMBANG BURI KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c.) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 766/PP.04.1-BA/7318/2023 tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara Lembang Buri' Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lembang Buri Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada

Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
LEMBANG BURI' KECAMATAN REMBON KABUPATEN
TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdr. Julian Kristomo
Ruga diterima dan tidak dapat ditunda dan segera
dilaksanakan.

KEDUA : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	JULIAN KRISTOMO RUGA	LAKI-LAKI	BANGA, REMBON	

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan
alasan mengundurkan diri karena ada pekerjaan di luar
Tana Toraja sehingga tidak bisa lagi menjalankan tugas
sebagai Ketua PPS Lembang Buri' Kecamatan Rembon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan SDM

LISA MASANGKA